



**BSN**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 27/KEP/BSN/08/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2003 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, diperlukan pedoman yang berlaku secara nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Wajib;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
  3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Wajib, sebagai panduan bagi penyusunan peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib.

\\NTSM\SI\Sekretariat\SIK\Pusat\SPSSK\Penetapan Pedoman wajib.doc

Gedung Mangala Wanabakti Blok IV Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia  
Telephone: 62 21 574 7043, 574 7044, Fax. 62 21 574 7045, E-mail : bsn@bsn.or.id



**BSN**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2003

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

**Ir. IMAN SUDARWO**  
NIP. 680000200

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Sekretaris Utama dan para Deputi di Lingkungan BSN;
4. Para Kepala Pusat /Biro di lingkungan BSN.